

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mendapatkan data terkait dengan kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal khususnya Fakultas Syariah, peneliti melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang bersangkutan yaitu mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dari semester 4 sampai dengan 8 yang telah mempelajari mata kuliah hukum secara khusus dan mendalam seperti hukum perlindungan konsumen, hukum perdata dan sebagainya (yang belum didapat pada saat menempuh semester 1-3), sehingga menghasilkan informasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Informan 1

Nama : Rositha
NIM : 230102030216
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : 6

Rositha menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui aturan registrasi IMEI yang diterapkan pemerintah untuk mengendalikan peredaran telepon seluler ilegal di Indonesia melalui informasi yang diperoleh dari media sosial, berita daring, dan perkuliahan.

Menurutnya, iPhone ilegal atau iPhone inter merupakan perangkat yang masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur resmi dan tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional, sehingga berisiko mengalami pemblokiran dan tidak dapat digunakan pada jaringan seluler di Indonesia. Ia juga memahami bahwa praktik jual beli iPhone ilegal bertentangan dengan ketentuan hukum karena dapat merugikan negara dari sisi pajak dan bea masuk. Oleh karena itu, Rositha menilai bahwa kebijakan registrasi IMEI merupakan langkah yang tepat untuk melindungi konsumen dan mencegah peredaran barang ilegal. Meskipun iPhone ilegal sering ditawarkan dengan harga yang lebih murah, ia tetap tidak setuju dengan praktik tersebut dan akan menolak apabila ditawari untuk membeli iPhone ilegal, karena baginya legalitas produk harus menjadi pertimbangan utama. Sebagai mahasiswa hukum, ia berpendapat bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk dengan memilih serta menggunakan produk elektronik yang memiliki legalitas yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

2. Informan 2

Nama : Nisa Adelia

NIM : 230102010090

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 6

¹ Rositha, Mahasiswi Semester 6 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Juni 2026.

Nisa Adelia menyatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan iPhone ilegal atau iPhone inter serta memahami bahwa perangkat tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait registrasi IMEI dan prosedur pemasukan barang dari luar negeri. Pengetahuan tersebut diperolehnya melalui media sosial, berita internet, dan informasi dari lingkungan sekitar. Menurutnya, penggunaan iPhone yang tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional berisiko mengalami pemblokiran jaringan dan dapat merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak serta mendorong masuknya barang melalui jalur yang tidak resmi. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa harga yang lebih murah tidak dapat dijadikan alasan untuk membeli atau memperjualbelikan iPhone ilegal. Ia mendukung kebijakan registrasi IMEI karena dinilai mampu melindungi konsumen dan mengendalikan peredaran perangkat ilegal. Meskipun ditawarkan iPhone ilegal dengan harga yang lebih rendah, ia tetap akan menolak dan memilih produk yang legal, karena baginya legalitas merupakan aspek penting yang harus diprioritaskan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sebagai konsumen yang sadar hukum.²

3. Informan 3

Nama : Nur Paidha Rahma

NIM : 230102010162

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

² Nisa Adelia, Mahasiswi Semester 6 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Juni 2026.

Semester : 6

Nur Paidha Rahma mengakui bahwa iPhone ilegal atau iPhone inter merupakan perangkat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional dan berisiko mengalami pemblokiran jaringan. Ia mengetahui hal tersebut melalui media sosial, internet, berita daring, serta pengalaman orang-orang di sekitarnya. Menurutnya, kebijakan registrasi IMEI bertujuan untuk melindungi konsumen, mengurangi peredaran barang ilegal, dan menjaga ketertiban perdagangan perangkat telekomunikasi. Meskipun menyadari bahwa praktik jual beli iPhone ilegal bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ia berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, seperti keterbatasan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak, sebagian masyarakat tetap memilih iPhone ilegal karena harganya lebih terjangkau dibandingkan produk resmi. Ia menilai bahwa tidak semua pembeli memiliki niat untuk melanggar hukum, melainkan berusaha memperoleh perangkat yang dibutuhkan dengan biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, apabila manfaat yang diperoleh dianggap lebih besar dan risiko yang ada telah dipahami, ia tidak menutup kemungkinan untuk membeli iPhone ilegal, meskipun tetap menyadari adanya konsekuensi hukum dan teknis yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pembelian.³

³ Nur Paidha Rahma, Mahasiswi Semester 6 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Juni 2026.

4. Informan 4

Nama : Muhammad Fiqri

NIM : 230102020034

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Semester : 6

Muhammad Fiqri menegaskan bahwa keberadaan iPhone ilegal atau iPhone inter tidak seharusnya didukung oleh masyarakat karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional. Ia memahami bahwa perangkat tersebut berisiko mengalami pemblokiran jaringan serta dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen maupun negara. Pengetahuan tersebut diperolehnya melalui media sosial, berita daring, dan pendidikan yang ditempuh di perguruan tinggi. Menurutnya, membeli iPhone ilegal sama saja dengan mendukung peredaran barang yang melanggar hukum, sehingga alasan harga yang lebih murah tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan aspek legalitas. Oleh karena itu, meskipun ditawarkan iPhone ilegal dengan harga yang jauh lebih rendah, ia tetap tidak bersedia membelinya karena meyakini bahwa kepatuhan terhadap hukum harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam memilih produk yang legal sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum, perlindungan konsumen, dan terciptanya perdagangan yang sehat serta bertanggung jawab.⁴

⁴ Muhammad Fiqri, Mahasiswa Semester 6 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Juni 2026.

5. Informan 5

Nama : Najih Fathi

NIM : 230102010157

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 6

Najih Fathi memahami bahwa praktik jual beli iPhone ilegal atau iPhone inter bertentangan dengan aturan registrasi IMEI yang diterapkan pemerintah untuk mengawasi peredaran perangkat telekomunikasi dan melindungi konsumen. Ia mengetahui bahwa iPhone yang tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional berisiko mengalami pemblokiran sehingga tidak dapat digunakan secara optimal pada jaringan seluler di Indonesia. Pengetahuan tersebut diperolehnya dari media sosial, berita internet, serta informasi dari lingkungan sekitarnya. Meskipun menyadari bahwa iPhone ilegal tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ia berpendapat bahwa keberadaannya masih dianggap wajar di masyarakat karena tingginya minat terhadap produk Apple dan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan produk resmi. Menurutnya, faktor kebutuhan dan kondisi ekonomi sering kali menjadi pertimbangan utama konsumen dalam menentukan pilihan, sehingga dalam situasi tertentu sebagian masyarakat lebih memilih iPhone ilegal yang dinilai lebih terjangkau.⁵

⁵ Najih Fathi, Mahasiswa Semester 6 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Juni 2026.

6. Informan 6

Nama : Saidatun Nisa

NIM : 230102040020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : 6

Saidatun Nisa menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya risiko hukum dan teknis dari penggunaan iPhone ilegal atau iPhone inter, terutama karena perangkat tersebut tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional sehingga berpotensi mengalami pemblokiran dan tidak dapat digunakan secara optimal pada jaringan seluler di Indonesia. Pengetahuan tersebut diperolehnya melalui media sosial dan berbagai sumber informasi lainnya. Ia juga memahami bahwa peredaran iPhone ilegal bertentangan dengan ketentuan pemerintah terkait registrasi IMEI. Meskipun demikian, menurutnya faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama yang mendorong masyarakat memilih iPhone ilegal karena harganya lebih terjangkau dibandingkan produk resmi. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan dana atau kebutuhan yang mendesak, ia menganggap pembelian iPhone ilegal masih dapat dipahami dan tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkannya, selama manfaat yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang mungkin timbul telah dipahami dengan baik.⁶

⁶ Saidatun Nisa, Mahasiswi Semester 6 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2026.

7. Informan 7

Nama : Alfi Wahyu Maghfiroh

NIM : 230102040250

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : 6

Alfi Wahyu Maghfiroh berpendapat bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan tanggung jawab setiap warga negara yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih dan menggunakan produk elektronik. Ia mengetahui bahwa iPhone ilegal atau iPhone inter merupakan perangkat yang tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah bagi penggunaannya, seperti pemblokiran jaringan serta kerugian bagi negara karena tidak melalui prosedur resmi yang berkaitan dengan pajak dan bea masuk. Pengetahuan tersebut diperolehnya dari media sosial, berita internet, dan informasi di lingkungan sekitar. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya mempertimbangkan harga yang lebih murah, tetapi juga harus memperhatikan aspek legalitas dan keamanan produk. Oleh karena itu, ia tidak mendukung praktik jual beli iPhone ilegal dan tidak memiliki keinginan untuk membelinya, karena baginya memilih produk yang legal merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum sekaligus wujud tanggung jawab sebagai konsumen yang sadar hukum.⁷

⁷ Alfi Wahyu Maghfiroh, Mahasiswi Semester 6 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2026.

8. Informan 8

Nama : Lidyatus Syifa

NIM : 240102030046

Jurusan : Hukum Tata Negara

Semester : 4

Lidyatus Syifa berpendapat bahwa praktik jual beli iPhone ilegal tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan etika karena perangkat tersebut tidak memenuhi persyaratan legalitas yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk registrasi IMEI. Ia mengetahui bahwa iPhone ilegal atau iPhone inter diperjualbelikan tanpa melalui prosedur resmi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi penggunanya, seperti pemblokiran IMEI dan tidak adanya jaminan keamanan dalam penggunaan perangkat. Pengetahuan tersebut diperolehnya dari media sosial, internet, dan lingkungan pergaulannya. Menurutnya, membeli iPhone ilegal juga dapat mendukung peredaran barang yang melanggar hukum serta berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan pengawasan perdagangan. Oleh karena itu, ia memilih untuk menghindari pembelian iPhone ilegal dalam situasi apa pun dan lebih mengutamakan produk yang memiliki legalitas yang jelas sebagai bentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai konsumen yang taat terhadap peraturan yang berlaku.⁸

⁸ Lidyatus Syifa, Mahasiswi Semester 4 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2026.

9. Informan 9

Nama : Salma Noor Hayati

NIM : 220102040047

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : 8

Salma Noor Hayati menilai bahwa setiap konsumen memiliki tanggung jawab untuk mendukung perdagangan yang legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia mengetahui bahwa iPhone ilegal atau iPhone inter merupakan perangkat yang tidak memenuhi prosedur resmi pemerintah, khususnya terkait registrasi IMEI dan jalur distribusi yang sah. Menurutnya, membeli iPhone ilegal hanya karena harganya lebih murah merupakan keputusan yang kurang tepat karena dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pemblokiran IMEI, tidak adanya jaminan resmi, serta ketidakjelasan status legal perangkat tersebut. Selain itu, tingginya minat masyarakat terhadap iPhone ilegal dapat mendorong terus berlangsungnya praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, apabila dihadapkan pada pilihan antara iPhone ilegal dan iPhone resmi, ia tetap memilih produk yang memiliki legalitas yang jelas meskipun harganya lebih mahal, karena hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sebagai konsumen yang sadar hukum.⁹

⁹ Salma Noor Hayati, Mahasiswi Semester 8 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2026.

10. Informan 10

Nama : Muhammad Rayhul Padillah

NIM : 240102040070

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : 4

Muhammad Rayhul Padillah berpendapat bahwa aturan registrasi IMEI merupakan kebijakan yang perlu ditaati karena bertujuan untuk mengendalikan peredaran perangkat telekomunikasi ilegal dan melindungi konsumen. Ia memahami bahwa iPhone ilegal atau iPhone inter merupakan perangkat yang tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional sehingga berisiko mengalami pemblokiran jaringan dan berbagai kendala teknis lainnya. Pengetahuan tersebut diperolehnya melalui media sosial, internet, dan informasi dari lingkungan sekitarnya. Meskipun menyadari bahwa penggunaan dan peredaran iPhone ilegal tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ia melihat bahwa masih banyak masyarakat yang memilih perangkat tersebut karena perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan produk resmi. Menurutnya, faktor ekonomi sering menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan pembelian, sehingga selama konsumen memahami risiko yang ada, pembelian iPhone ilegal dapat dianggap sebagai pilihan pribadi. Oleh karena itu, ia tidak menutup kemungkinan untuk membeli iPhone ilegal apabila berada dalam kondisi yang mendesak dan

kemampuan finansialnya belum memungkinkan untuk membeli produk resmi, meskipun tetap menyadari adanya konsekuensi yang harus dipertimbangkan.¹⁰

11. Informan 11

Nama : Ihda Raudatul Jannah
 NIM : 240102010010
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 4

Ihda Raudatul Jannah menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan praktik jual beli iPhone ilegal karena bertentangan dengan aturan pemerintah terkait registrasi IMEI yang bertujuan melindungi konsumen, mengendalikan peredaran barang ilegal, dan menciptakan ketertiban dalam perdagangan perangkat elektronik. Ia mengetahui bahwa iPhone ilegal atau iPhone inter merupakan perangkat yang tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional sehingga berisiko mengalami pemblokiran dan tidak dapat digunakan secara optimal. Pengetahuan tersebut diperolehnya melalui media sosial, internet, dan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, kesadaran hukum tidak cukup hanya dengan memahami aturan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata, salah satunya dengan tidak membeli atau mendukung peredaran barang yang tidak memiliki legalitas yang jelas. Oleh karena itu, meskipun iPhone ilegal ditawarkan dengan harga yang lebih murah, ia tetap tidak bersedia

¹⁰ Muhammad Rayhul Padillah, Mahasiswa Semester 4 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2026.

membelinya karena menganggap bahwa memilih produk yang resmi dan legal merupakan bentuk tanggung jawab sebagai konsumen yang sadar hukum serta dukungan terhadap terciptanya perdagangan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹

12. Informan 12

Nama : Ibnu Rizkan Gynastiar

NIM : 220102030002

Jurusan : Hukum Tata Negara

Semester : 8

Ibnu Rizkan Gynastiar berpendapat bahwa praktik jual beli iPhone ilegal tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, kebijakan registrasi IMEI yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 bertujuan untuk mengendalikan peredaran perangkat telekomunikasi ilegal dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Ia memahami bahwa iPhone ilegal berisiko mengalami pemblokiran IMEI serta dapat merugikan negara karena tidak melalui prosedur resmi yang berkaitan dengan pajak dan bea masuk. Oleh karena itu, meskipun ditawarkan dengan harga yang lebih murah, ia tetap tidak bersedia membeli iPhone ilegal dan lebih memilih produk yang memiliki legalitas yang jelas. Sikap tersebut menunjukkan kesadaran hukum yang baik, sekaligus sejalan

¹¹ Ihda Raudatul Jannah, Mahasiswi Semester 6 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2026.

dengan prinsip hukum Islam dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang mengajarkan agar memperoleh dan menggunakan harta melalui cara yang benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.¹²

13. Informan 13

Nama : Aulia Rahmah

NIM : 240102020290

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Semester : 4

Aulia Rahmah berpendapat bahwa legalitas suatu produk merupakan aspek penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembelian, terutama untuk produk elektronik seperti iPhone. Ia mengetahui bahwa iPhone ilegal atau iPhone inter merupakan perangkat yang tidak memenuhi ketentuan registrasi IMEI di Indonesia dan berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti pemblokiran jaringan serta permasalahan hukum bagi penggunanya. Pengetahuan tersebut diperolehnya melalui media sosial, internet, dan informasi dari lingkungan sekitarnya. Menurutnya, meskipun iPhone ilegal sering ditawarkan dengan harga yang lebih murah, risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, ia menolak praktik jual beli iPhone ilegal dan menyatakan tidak akan membelinya dalam kondisi apa pun, karena memilih produk yang memiliki legalitas yang jelas merupakan bentuk kesadaran hukum

¹² Ibnu Rizkan Gynastiar, Mahasiswa Semester 8 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2026.

dan tanggung jawab sebagai konsumen yang mendukung terciptanya perdagangan yang tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

14. Informan 14

Nama : Muhammad Abdul Komarudin

NIM : 220102010095

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8

Muhammad Abdul Komarudin menilai bahwa iPhone ilegal atau iPhone inter tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional dan berpotensi mengalami pemblokiran jaringan. Ia mengetahui hal tersebut melalui media sosial, internet, serta berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Meskipun menyadari bahwa keberadaan iPhone ilegal tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum, ia berpendapat bahwa peredarannya masih banyak ditemukan karena tingginya minat masyarakat terhadap produk Apple dan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan produk resmi. Menurutnya, sebagian konsumen lebih mempertimbangkan fungsi, kualitas, dan keterjangkauan harga daripada aspek legalitas, terutama ketika menghadapi keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu ia bersedia mempertimbangkan pembelian iPhone ilegal apabila dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi dan dapat memenuhi

¹³ Aulia Rahmah, Mahasiswi Semester 4 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2026.

kebutuhannya, meskipun tetap menyadari adanya risiko hukum dan teknis yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pembelian.¹⁴

15. Informan 15

Nama : Muhammad Al-Aqib

NIM : 220112020170

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8

Muhammad Al-Aqib mengakui bahwa penggunaan iPhone ilegal atau iPhone inter memiliki berbagai risiko, terutama kemungkinan pemblokiran IMEI karena perangkat tersebut tidak memenuhi ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah terkait registrasi IMEI dan tata niaga perangkat telekomunikasi. Pengetahuan tersebut diperolehnya melalui media sosial, internet, dan informasi yang berkembang di masyarakat. Meskipun memahami bahwa penggunaan dan peredaran iPhone ilegal bertentangan dengan aturan yang berlaku, ia berpendapat bahwa tidak semua konsumen memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli iPhone resmi yang harganya lebih mahal. Menurutnya, dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan dana atau kebutuhan yang mendesak, pembelian iPhone ilegal masih dapat dimaklumi selama konsumen memahami risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul. Oleh karena itu, ia menyatakan bersedia mempertimbangkan pembelian iPhone ilegal apabila dianggap sesuai dengan

¹⁴ Muhammad Abdul Komarudin, Mahasiswa Semester 8 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2026.

kebutuhannya, meskipun tetap menyadari bahwa keputusan tersebut mengandung risiko yang harus dipertimbangkan secara matang.¹⁵

Tabel 4.1 indikator kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

NO	Nama Informan	Deskripsi	Faktor-Faktor yang Memengaruhi
1	Rositha	Telah mengetahui dan memahami bahwa aturan IMEI dan menolak pembelian iPhone ilegal karena bertentangan dengan hukum serta merugikan negara.	- Pengetahuan dan Pemahaman aturan IMEI - Pendidikan hukum - Kepatuhan hukum - Legalitas produk
2	Nisa Adelia	Telah mengetahui dan memahami risiko penggunaan iPhone ilegal dan mendukung kebijakan registrasi IMEI sebagai bentuk perlindungan konsumen.	- Pengetahuan dan Pemahaman IMEI - Kesadaran kerugian negara - Dukungan kebijakan pemerintah
3	Nur Paidha Rahma	Telah mengetahui iPhone ilegal melanggar aturan, tetapi masih mempertimbangkan pembelian apabila manfaat dianggap lebih besar daripada risikonya.	- Faktor ekonomi - Kebutuhan mendesak - Pertimbangan manfaat dan risiko
4	Muhammad Fiqri	Telah berperilaku tidak melakukan praktik jual beli iPhone ilegal dan menganggap kepatuhan hukum harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.	- Perilaku hukum - Dampak sosial dan hukum - Penolakan barang ilegal
5	Najih Fathi	Telah Memahami bahwa iPhone ilegal bertentangan dengan	- Kondisi ekonomi - Kebutuhan konsumen

¹⁵ Muhammad Al-Aqib, Mahasiswa Semester 8 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2026.

		aturan, namun memahami bahwa faktor ekonomi membuat masyarakat tetap berminat membelinya.	- Permintaan pasar
6	Saidatun Nisa	Telah Memahami bahwa risiko hukum dan teknis iPhone ilegal, tetapi masih dapat mempertimbangkannya dalam kondisi tertentu karena alasan ekonomi.	- Faktor ekonomi - Kebutuhan mendesak - Risiko yang dipahami
7	Alfi Wahyu Maghfiroh	Telah bersikap tidak produk legal merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dan kepatuhan terhadap hukum.	- Kepatuhan hukum - Tanggung jawab warga negara - Legalitas produk
8	Lidyatus Syifa	Telah berperilaku tidak membeli iPhone ilegal karena tidak sesuai dengan hukum dan dapat merugikan konsumen maupun negara.	- Aspek hukum dan etika - Risiko penggunaan - Tanggung jawab konsumen
9	Salma Noor Hayati	Telah berperilaku tetap memilih produk resmi meskipun lebih mahal karena mengutamakan legalitas dan kepatuhan terhadap hukum.	- Kesadaran hukum konsumen - Dukungan perdagangan legal
10	Muhammad Rayhul Padillah	Telah mengetahui risiko iPhone ilegal, tetapi menganggap pembelian dapat menjadi pilihan pribadi jika terkendala kondisi ekonomi.	- Ekonomi - Kebutuhan pribadi - Pilihan konsumen
11	Ihda Raudatul Jannah	Telah berperilaku tidak melakukan pembelian iPhone ilegal dan menilai kesadaran hukum harus diwujudkan dengan tidak mendukung barang yang tidak legal.	- Pemahaman tujuan IMEI - Tindakan nyata kepatuhan hukum
12	Ibnu Rizkan Gynastiar	Telah berperilaku tidak melakukan praktik jual beli iPhone ilegal karena	- Hukum positif - Hukum Islam

		bertentangan dengan hukum negara dan prinsip hukum Islam.	- Dampak bagi negara
13	Aulia Rahmah	Telah bersikap tidak melakukan praktik jual beli tersebut dengan mengutamakan legalitas produk dan menilai risiko iPhone ilegal lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.	- Legalitas produk - Risiko hukum dan teknis
14	Muhammad Abdul Komarudin	Telah Memahami bahwa iPhone ilegal melanggar hukum, tetapi masih mempertimbangkan pembelian karena faktor harga dan kebutuhan ekonomi.	- Harga murah - Faktor ekonomi - Kebutuhan perangkat
15	Muhammad Al-Aqib	Telah mengetahui bahwa risiko hukum dan teknis iPhone ilegal, namun tetap mempertimbangkan pembelian apabila sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonomi.	- Keterbatasan ekonomi - Kebutuhan mendesak - Manfaat penggunaan

B. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 15 informan yang berasal dari berbagai program studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, diperoleh gambaran mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli iPhone ilegal serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Data tersebut penulis analisis dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 15 informan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, diperoleh gambaran bahwa indikator kesadaran

hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli iPhone ilegal berada pada tingkatan yang beragam. Perbedaan tersebut terlihat dari cara informan memahami, menyikapi, dan menerapkan aturan registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun seluruh informan telah mengetahui adanya kebijakan registrasi IMEI, tingkat kesadaran hukum mereka tidak berada pada level yang sama. Ada informan yang hanya mengetahui keberadaan aturan tersebut, ada yang telah memahami tujuan pembentukannya, ada yang menunjukkan dukungan terhadap kebijakan tersebut, dan ada pula yang telah menerapkannya dalam tindakan nyata dengan menolak membeli iPhone ilegal.

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*).¹⁶ Keempat indikator tersebut menggambarkan tahapan perkembangan kesadaran hukum seseorang mulai dari sekadar mengetahui aturan hingga menjadikan aturan hukum sebagai pedoman dalam bertindak.

Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, yaitu keadaan ketika seseorang mengetahui adanya suatu aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada tahap ini individu belum tentu memahami tujuan dan manfaat aturan tersebut, tetapi telah mengetahui keberadaan aturan serta kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan apabila aturan dilanggar. Pengetahuan hukum merupakan fondasi awal

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali Press, 1982), hlm. 152.

dalam pembentukan kesadaran hukum karena seseorang tidak mungkin mematuhi hukum apabila ia tidak mengetahui adanya aturan tersebut.

Dalam penelitian ini, kelompok yang berada pada indikator pengetahuan hukum terdiri atas Nur Paidha Rahma, Muhammad Rayhul Padillah, dan Muhammad Al-Aqib. Ketiga informan tersebut telah mengetahui bahwa iPhone ilegal merupakan perangkat yang tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional dan berpotensi mengalami pemblokiran jaringan. Mereka juga mengetahui bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan registrasi IMEI untuk mengendalikan peredaran perangkat telekomunikasi ilegal di Indonesia. Meskipun demikian, pengetahuan hukum yang dimiliki oleh ketiga informan tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum yang konsisten. Hal ini terlihat dari adanya pertimbangan ekonomi yang masih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mengetahui risiko hukum dan teknis yang dapat timbul dari penggunaan iPhone ilegal, namun masih membuka kemungkinan untuk melakukan pembelian apabila harga yang ditawarkan lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum belum tentu menghasilkan kepatuhan hukum. Menurut teori Soerjono Soekanto, seseorang dapat mengetahui suatu aturan tetapi belum tentu menerima dan menerapkannya dalam tindakan nyata.¹⁷ Dengan demikian, ketiga informan tersebut dapat dikategorikan sebagai individu yang telah memiliki pengetahuan hukum, namun belum mencapai tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku hukum secara optimal.

¹⁷ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 153.

Kelompok kedua adalah informan yang berada pada indikator pemahaman hukum, yaitu Najih Fathi, Saidatun Nisa, dan Muhammad Abdul Komarudin. Berbeda dengan kelompok sebelumnya, ketiga informan ini tidak hanya mengetahui adanya aturan registrasi IMEI, tetapi juga memahami alasan dibentuknya kebijakan tersebut. Mereka memahami bahwa registrasi IMEI bertujuan melindungi konsumen, mengurangi peredaran barang ilegal, serta menjaga penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan.

Pemahaman hukum yang dimiliki oleh ketiga informan menunjukkan bahwa mereka telah mampu melihat hukum bukan hanya sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai instrumen yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Mereka memahami bahwa keberadaan iPhone ilegal tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga dapat merugikan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Meskipun demikian, faktor ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan mereka. Harga iPhone ilegal yang relatif lebih murah dibandingkan produk resmi menjadi alasan mengapa mereka masih mempertimbangkan kemungkinan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang baik belum tentu berbanding lurus dengan perilaku hukum apabila terdapat faktor lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

Menurut Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa individu telah mencapai tahap pemahaman hukum tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap sikap dan perilaku hukum. Dengan kata lain, mereka telah memahami tujuan

hukum, namun pemahaman tersebut belum diwujudkan secara konsisten dalam tindakan nyata.

Kelompok ketiga adalah informan yang berada pada indikator sikap hukum, yaitu Nisa Adelia, Alfi Wahyu Maghfiroh, dan Aulia Rahmah. Ketiga informan tersebut menunjukkan penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan registrasi IMEI. Mereka menilai bahwa aturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menciptakan ketertiban dalam perdagangan perangkat telekomunikasi. Sikap hukum yang dimiliki oleh kelompok ini tercermin dari pandangan mereka yang mengutamakan legalitas produk. Mereka berpendapat bahwa penggunaan barang legal merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki keyakinan bahwa aturan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sikap hukum dalam teori Soerjono Soekanto merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum. Sikap hukum yang positif menunjukkan adanya kepercayaan terhadap hukum dan keyakinan bahwa hukum perlu dipatuhi demi terciptanya ketertiban sosial. Sikap hukum belum tentu diikuti oleh tindakan nyata.¹⁸ Oleh karena itu, ketiga informan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam indikator perilaku hukum karena jawaban yang diberikan belum secara eksplisit menunjukkan tindakan konkret dalam menolak atau menghindari praktik jual beli iPhone ilegal.

¹⁸ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 153.

Kelompok terakhir adalah informan yang berada pada indikator perilaku hukum, yaitu Rositha, Muhammad Fiqri, Lidyatus Syifa, Salma Noor Hayati, Ihda Raudatul Jannah, dan Ibnu Rizkan Gynastiar. Kelompok ini merupakan kelompok dengan tingkat kesadaran hukum tertinggi karena telah menunjukkan kesesuaian antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan hukum. Keenam informan tersebut secara tegas menyatakan tidak mendukung praktik jual beli iPhone ilegal. Mereka memilih membeli produk resmi meskipun harganya lebih mahal karena menganggap legalitas produk sebagai aspek penting yang harus diperhatikan oleh konsumen. Perilaku hukum yang ditunjukkan oleh kelompok ini mencerminkan keberhasilan internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam tindakan nyata. Mereka tidak hanya memahami tujuan registrasi IMEI, tetapi juga menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman dalam menentukan pilihan konsumsi.

Menurut Soerjono Soekanto, perilaku hukum merupakan indikator tertinggi dalam kesadaran hukum karena menunjukkan bahwa hukum telah menjadi bagian dari pola perilaku seseorang.¹⁹ Dengan demikian, kelompok ini dapat dikategorikan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Selain dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum, hasil penelitian ini juga dikaji melalui teori jual beli dalam fiqh muamalah.

Jual beli dalam Islam merupakan akad pertukaran harta yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Rukun jual beli terdiri dari penjual, pembeli, objek jual beli (*ma'qud 'alaih*), dan ijab kabul (*sighat*). Keempat unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu transaksi dapat

¹⁹ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 154.

dianggap sah menurut hukum Islam. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi dapat menjadi tidak sah atau batal. Selain rukun, terdapat pula syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Salah satu syarat terpenting adalah bahwa objek yang diperjualbelikan harus jelas, diketahui oleh para pihak, bermanfaat, halal, serta dapat diserahterimakan.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, iPhone pada dasarnya merupakan barang yang halal dan boleh diperjualbelikan karena memiliki manfaat yang jelas bagi penggunanya. Namun demikian, legalitas barang menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Perangkat yang tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional memiliki status yang berbeda dengan perangkat resmi karena berpotensi tidak dapat digunakan secara optimal akibat pemblokiran jaringan oleh pemerintah. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, status legalitas barang merupakan bagian dari informasi yang harus diketahui oleh pembeli. Oleh karena itu, penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan kondisi barang secara jujur dan transparan agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Praktik jual beli iPhone ilegal juga dapat dianalisis menggunakan teori *tadlis*. Dalam praktik jual beli iPhone ilegal, unsur *tadlis* dapat muncul ketika penjual tidak menjelaskan bahwa perangkat yang dijual belum terdaftar dalam sistem IMEI nasional. Apabila penjual sengaja menyembunyikan informasi mengenai risiko pemblokiran jaringan, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori *tadlis* kualitas karena pembeli tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi barang yang dibelinya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam Islam.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (AMZAH, 2019), hlm. 193-194.

Selain *tadlis*, transaksi iPhone ilegal juga berpotensi mengandung unsur *ghaban*. *Ghaban* terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan nilai antara harga yang dibayar dengan manfaat yang diperoleh pembeli.²¹ Meskipun harga iPhone ilegal lebih murah, pembeli berpotensi mengalami kerugian karena tidak memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang telah dibayarkan. Kerugian tersebut dapat berupa tidak adanya garansi resmi serta kemungkinan perangkat tidak dapat digunakan secara normal akibat pemblokiran IMEI. Dalam kondisi demikian, harga yang lebih murah tidak selalu mencerminkan keuntungan bagi pembeli karena terdapat risiko yang cukup besar di balik transaksi tersebut.

Praktik jual beli iPhone ilegal juga dapat dianalisis menggunakan teori *gharar*. *Gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks penelitian ini, ketidakjelasan mengenai keberlangsungan penggunaan perangkat dan status legalitasnya merupakan bentuk *gharar* yang nyata. Unsur *gharar* muncul karena pembeli tidak memperoleh kepastian apakah perangkat yang dibelinya dapat digunakan dalam jangka panjang atau justru mengalami pemblokiran jaringan. Ketidakjelasan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi yang ditekankan oleh hukum ekonomi Islam.²²

Berdasarkan hasil wawancara, Sebagian besar informan berada pada indikator perilaku hukum yang terdiri dari 6 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengetahui dan memahami aturan registrasi IMEI, tetapi juga

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 93.

²² Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 94.

menerapkannya dalam tindakan nyata dengan menolak pembelian iPhone ilegal. Sementara itu, 3 informan berada pada indikator sikap hukum, karena telah menunjukkan persetujuan dan dukungan terhadap aturan hukum meskipun belum secara tegas menggambarkan tindakan konkret. Sebanyak 3 informan lainnya berada pada indikator pemahaman hukum, yaitu telah memahami tujuan dan manfaat aturan IMEI namun masih mempertimbangkan faktor ekonomi dalam pengambilan keputusan. Adapun 3 informan berada pada indikator pengetahuan hukum, karena hanya sebatas mengetahui keberadaan aturan dan risiko hukum, tetapi belum menunjukkan sikap atau perilaku yang sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seluruh informan telah mengetahui dan memahami adanya aturan hukum yang mengatur peredaran perangkat telekomunikasi melalui registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), namun terdapat perbedaan dalam penerapan dan sikap terhadap aturan tersebut.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal di antara lain:

a. Faktor Internal

- 1) **Tingkat Pendidikan.** Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli

iPhone ilegal. Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, para informan memperoleh pengetahuan mengenai hukum positif maupun hukum Islam melalui proses perkuliahan. Pendidikan yang mereka tempuh memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum, perlindungan konsumen, serta konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memahami tujuan kebijakan registrasi IMEI dan mengetahui bahwa iPhone ilegal merupakan perangkat yang tidak terdaftar dalam sistem IMEI nasional. Pemahaman tersebut tidak terlepas dari peran pendidikan yang memberikan wawasan mengenai pentingnya legalitas suatu produk. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula peluang terbentuknya kesadaran hukum yang baik terhadap suatu aturan hukum.

- 2) Pengetahuan Hukum. Pengetahuan hukum juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum mahasiswa. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui keberadaan suatu aturan, tujuan pembentukannya, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila aturan tersebut dilanggar. Dalam penelitian ini seluruh informan telah mengetahui adanya kebijakan registrasi IMEI dan memahami bahwa penggunaan iPhone ilegal dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pemblokiran jaringan, tidak adanya garansi resmi, serta kerugian bagi negara akibat peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan. Pengetahuan tersebut mendorong

sebagian besar informan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian perangkat telekomunikasi. Semakin baik pengetahuan hukum yang dimiliki seseorang, maka semakin besar kemungkinan terbentuknya kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku.

- 3) Kesadaran Moral dan Etika. Selain pendidikan dan pengetahuan hukum, kesadaran moral dan etika juga memengaruhi sikap mahasiswa terhadap praktik jual beli iPhone ilegal. Sebagian besar informan menilai bahwa membeli atau mendukung peredaran iPhone ilegal merupakan tindakan yang kurang tepat karena dapat merugikan konsumen, negara, maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan secara legal. Nilai moral yang dimiliki para informan mendorong mereka untuk lebih mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Bagi beberapa informan, penggunaan produk legal tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai konsumen yang baik. Faktor moral ini terlihat kuat terutama pada informan yang berada pada indikator perilaku hukum, karena mereka secara nyata menolak pembelian iPhone ilegal meskipun ditawarkan dengan harga yang lebih murah.

b. Faktor Eksternal

- 1) Lingkungan Sosial dan Pergaulan. Lingkungan sosial dan pergaulan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan kesadaran hukum mahasiswa. Informasi mengenai iPhone ilegal banyak diperoleh

melalui teman, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Pandangan masyarakat terhadap praktik jual beli iPhone ilegal dapat memengaruhi cara seseorang menilai legalitas suatu produk. Apabila lingkungan sosial menganggap penggunaan iPhone ilegal sebagai hal yang biasa, maka individu cenderung lebih mudah menerima praktik tersebut. Sebaliknya, apabila lingkungan menanamkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan legalitas produk, maka individu akan lebih terdorong untuk mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, lingkungan sosial menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kesadaran hukum seseorang.

- 2) Media dan Teknologi. Media dan teknologi juga menjadi faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli iPhone ilegal. Sebagian besar informan memperoleh informasi mengenai IMEI, legalitas produk, serta risiko penggunaan iPhone ilegal melalui media sosial, internet, berita daring, dan berbagai platform digital lainnya. Di satu sisi, media memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai aturan hukum dan legalitas produk. Namun di sisi lain, media juga sering menampilkan promosi iPhone dengan harga murah yang dapat menarik minat konsumen untuk membeli tanpa memperhatikan aspek legalitasnya. Oleh karena itu, media dan teknologi dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap pembentukan kesadaran hukum mahasiswa.

- 3) Sosialisasi Hukum oleh Pemerintah. Sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami aturan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan telah mengetahui kebijakan registrasi IMEI melalui berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah, baik melalui media massa, media sosial, maupun pemberitaan daring. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat suatu aturan sehingga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik. Sebaliknya, kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya aturan tersebut.
- 4) Budaya Hukum Masyarakat. Faktor ini juga memengaruhi tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli iPhone ilegal. Budaya hukum berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat dalam memandang hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap pembelian iPhone ilegal sebagai hal yang wajar karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan produk resmi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap legalitas suatu produk. Namun demikian, sebagian besar informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan legalitas produk dan memandang praktik jual beli iPhone ilegal sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, budaya hukum masyarakat dapat menjadi faktor yang memperkuat maupun melemahkan kesadaran hukum seseorang.